

Hasil pemilu di Jawa Timur dapat kita lihat pada buku Herbeth Feith,
The Indonesia Elections of 1955.

	Suara di Parlemen	Suara di Konstituante (DPR)
P. N. I.	2, 251, 069	3, 329, 991
Masjumi	1, 109, 742	1, 119, 595
N. U.	3, 370, 554	3, 260, 392
P. K. I.	2, 299, 602	2, 266, 801
P. S. I. I.	43, 357	43, 456
Parkindo	36, 509	34, 840
Katolik	13, 976	11, 769
P. S. I.	59, 093	59, 902
I. P. K. I.	-----	-----
Perti	2, 078	1, 792
Buruh	51, 333	149, 796
Murba	16, 384	32, 194
P. R. N.	32, 131	17, 297
P. P. P. R. I.	48, 333	44, 410
Permai	54, 148	57, 417
P.I.R.	13, 807	12, 971
Baperki	35, 489	33, 369
G. P. Pantja Sila	22, 565	14, 026
A.K.U.I.	78, 281	82, 370
P. R. I.	100, 076	63, 220
Soedjono Prawirosoedarso	47, 191	38, 356
Koesadi P. M.	64, 522	30, 986

- Hasil dari pemilihan anggota parlemen dan konstituante, yang sesuai dengan angka-angka di distrik-distrik Jawa Timur (partai-partai, organisasi, dan candidat individu) dalam perolehan pembulatan per 10,000 di daerah pemilihan Jawa Timur.

Sumber: Herbeth Feith, *The Indonesian Election Of 1955*, halaman. 66.

Lampiran 2 :

Hasil mukernas ke 1 di Tjibogo 11 Desember 1965 dan isi dari Panca Gagasan

A. Haluan Perjuangan

Haluan Perjuangan dikerjakan oleh Panitia Perumus Seksi A, di bawah pimpinan Drs. Banu Fatakum AKB Polisi (ABRI) sebagai ketua umum dibantu 2 orang Ketua, 1 Sekretaris dan 1 wakil dan 6 orang anggota. Haluan perjuangan Golkar adalah pelaksana revolusi Indonesia yang melalui perjalanan sejarah harus terpadu dalam satu organisasi perjuangan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia yang teratur dan terarah berdasarkan Pancasila, demi lebih meningkatkan daya juang. Dengan tujuan melaksanakan dan menyelesaikan revolusi Indonesia yang progresif revolucioner berjiwa Nasakom di bawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno serta memegang teguh landasan-landasan perjuangan yang telah digariskan dalam Panca Azimat Revolusi serta semua ajaran Bung Karno. Golongan Karya dirumuskan sebagai rakyat pekerja Indonesia adalah golongan warga negara Indonesia menurut fungsi dan karyanya baik spiritual dan material yang pada tahap revolusi merupakan alat pelaksana revolusi Indonesia dengan azas berdiri di atas kaki sendiri.

B. Progam Aksi

Dikerjakan oleh seksi B dengan ketua Mayjen TNI Djamin Ginting, dengan anggota 100 orang. Dalam bidang politik/hnkam dan ideologi programnya adalah menegakkan Golkar di atas 3 prinsip yaitu prinsip pelopor, pendobrak dan progresif revolucioner dalam mengamalkan ajaran PBR (Pemimpin Besar Revolusi) Bung Karno. Serta menciptakan insa-insan politik yang mutlak Pancasila dan Manipolis sejati. Turut menghancurkan ideologi G.30.S/PKI dan melancarkan penyebaran ajaran Pancasila dan Bung Karno bagi seluruh masyarakat. Sedang pada ekonomi pembangunan, lebih menyoroti pentingnya pemulihian situasi kesejateraan masyarakat yang merosot.

C. Progam Konsolidasi Organisasi

Program ini dikerjakan oleh seksi C, diketuai Drs. Iman Pratignyo dengan anggota 126 orang. Terdapat 3 sub Panitia Perumus (SPP) yakni: SPP UU Golkar diketuai Drs. Iman Soepardjo (KESSBANE), SPP Konsolidasi intern dan penampungan usul-usul untuk Musyawarah Bersama (Mubes) yang akan datang diketuai Kol. Dr. Soepomo (Wakil AD).

SPP menugaskan DPH untuk menyusun kode etik Golkar demi memelihara kesatuan dan persatuan massa Golkar berdasarkan inusyawarah untuk mufakat dan dilaksanakan dengan golong-ropong. Dalam hal konsolidasi intern ditegaskan kembali eksistensi Sekber Golkar sesuai dengan pasal 5 AD Sekber Golkar. Yang dilanjutkan dengan penyempurnaan alat-alat perlengkapan organisasi dengan terlebih dahulu penggolongan-golongan atas organisasi massa ke dalam.

Perihal penyederhanaan partai dan penertiban dilakukan seleksi dan pengintegrasian koordinasi melalui kegiatan-kegiatan dari anggota-anggotanya secara horizontal melalui koordinasi yang bersangkutan. Koordinator disederhanakan menjadi 12 Koordinator.

D. Pembinaan Kader dan Pernyataan

Dikerjakan oleh panitia perumus seksi D dengan ketua Drs. Radius Prawiro, beranggotakan 11 orang. Dasar pembinaan Pancasila, disertai ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno (Manipol). Presiden Soeharto yang dicap pemegang Supersemar dan para pendukungnya, membersihkan dari orang-orang yang dianggap (dituduh) terlibat G.30.S/PKI, yakni J.K. Tumakaka Ketua urusan Indokirinasi, Djuhartono dan Drs. Inian Penierintahan Soeharto (dicappengembang Pratignyo, yang ditahan dan dinon-aktifkan. Kemudian untuk lebih mentertibkan, Sekber Golkar mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II.

Pada tanggal 2-7 Nopember diadakan Mukernas II yang bertema: "Konsolidasi Golongan Karya mensukseskan Kabinet Ampera untuk memenangkan Orde Baru menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. keputusan konsolidasi ini dikenal sebagai "Panca Gagasan"

1. Nama dan bentuk Sekber Golkar
2. Konsolidasi diatur sebagai berikut
 - a. Pembagian menurut kekaryaan tetap dilaksanakan dan dikonsolidasikan untuk lebih mengintensifkan gerak Golkar dalam kekaryaan masing-masing.
 - b. Mengorganisasi organisasi-oraganisasi induk yang bersatus nasional.

Kepada semua organisasi yang tergabung dalam usaha diberi kesempatan untuk membentuk induk baru, atau masuk dalam induk yang sudah ada dengan sukarela, diberikan waktu sekitar 5 bulan mulai sekarang untuk menyatakan kegiatannya ke DPP

Isi dari Panca Gagasan, sebagai berikut:

1. Nama dan bentuk Sekber Golkar
2. Regrouping konsolidasi diatur sebagai berikut:
 - a. Pembagian menurut kekaryaan tetap dilaksanakan dan dikonsolidasikan untuk lebih mengintensifkan gerak Golkar dalam kekaryaan masing-masing.
 - b. Mengkonsolidasikan organisasi-organisasi induk yang bersatus nasional. Konsolidasi dilaksanakan dengan memberikan kemungkinan tumbuhnya incuk yang baru. Persyaratan induk-induk, baik yang lama maupun yang baru. Persyaratan induk-induk, baik yang lama maupun yang baru diatur oleh DPP. DPP dalam menyelesaikannya diberikan waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal 5 Nopember 1967.
 3. Kepada semua organisasi yang tergabung dalam Sekber Golkar pada masa itu diberikan kebebasan untuk menentukan dalam usaha regrouping induk yang tingkat nasional diberikan kesempatan untuk membentuk Induk baru, atau masuk ke dalam induk-induk yang sudah ada dengan dasar sukarela. Dalam hal tersebut diatas

diberikan waktu maksimal 5 bulan mulai sekarang untuk menyatakan kegiatannya kepada DPP.

4. Mengenai soal pedoman dasar dan Rumah Tangga Sekber Golkar diserahkan kepada DPP dengan memperhatikan rencana konsolidasi tersebut diatas.

5. Mengenai penertiban anggota-anggota Sekber Golkar diserahkan kepada DPP, dengan memperhatikan syarat-syarat yang sampai sekarang berlaku bagi Golkar.

Panca Gagasan sebagai keputusan yang pokok disebabkan 3 hal yaitu:

1. Penyederhanaan organisasi-organisasi yang tergabung dalam Sekber Golkar sebagai realisasi Tap. MPRS no. XXII/MPRS/66, tentang penyederhanaan Kepartaian, Keormasan, Kekaryaan.

2. Mensukseskan PEMILU yang berarti ikut sertanya Sekber Golkar dalam Pemilu

3. Mensukseskan pembangunan yang berarti Sekber Golkar ikut aktif menegang peranan dalam pembangunan dan alas dasar pemikiran tersebutlah perlu Sekber Golkar dikonsolidasikan/regrouping/restrukturalisasi.

Sumber: DPP Golkar, *Pengetahuan tentang Ke-Golkar-An, Sejarah dan Perkembangan Golkar*, tanpa tahun, tanpa penerbit.

Humas Sekber Golkar, *Sekber Golkar dalam Pembangunan*, tanpa penerbit.

Laporan Tahunan Sekber Golkar dalam keputusan Muktamar I Sekber Golkar anggota FN di Tjibogo 9-11 Desember 1965, hlm. 40-89, dalam Andreas Pandiangan Menggugat Kemandirian Partai Golkar, hlm. 41-49.

**TOTALITAN PENGHITUNGAN SUARA
DAERAH TINGKAT - 1
UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA : (D.P.R.D.-1)**

Nomor Urut	N A M A DAERAH TINGKAT II DALAM WILAYAH DAERAH TINGKAT I	DJUMLAH SUARA JANG SAH JANG DIPEROLEH TIAP-2 ORGANISASI										Djumlah suara jg. sal jang diperoleh seguna Organisasi dalam Daerah Ting- kat - II.	KETERANGAN :
		1 PARTAI PARTAI KATHO- KAT IS- LIK. LAM IN.	2. PARTAI SJARI- KAT IS- LIK.	3 PARTAI NAH- DLATUL ULAMA.	4 PARTAI MUSLI- MIN.	5 GOLONG- AN KAR- YA.	6 PARTAI KRIS- TEN IN.	7 MUR- BA	8 P.N.I.	9 PARTAI ISLAM (Perti)	10 PARTAI IP-KI	11.	12.
1.	Kotamadya Surabaya	12.778	5.165	177.983	21.893	398.051	10.905	459	58.908	655	1.314	688.138	
2.	Modjokerto	195	164	6.914	1.022	15.964	232	23	2.129	32	59	26.734	
3.	Malang	4.389	685	49.279	8.650	112.207	3.058	156	12.685	241	358	191.708	
4.	Pasuruan	302	208	17.509	912	13.748	133	9	1.746	41	49	34.657	
5.	Proboinggo	544	1.605	10.252	1.778	22.048	90	16	1.627	15	68	37.433	
6.	Madiun	979	272	2.983	1.452	44.826	766	56	9.582	63	165	61.144	
7.	Kediri	641	244	18.845	2.180	47.853	773	152	10.610	109	156	81.563	
8.	Blitar	442	72	4.282	395	25.657	68	14	1.431	20	79	32.460	
9.	Kabupaten Surabaya	220	789	152.520	16.524	101.347	308	43	6.079	151	432	278.413	
10.	Sidoardjo	259	1.353	136.598	7.476	142.731	445	62	9.624	347	468	299.384	
11.	Modjokerto	123	630	87.457	4.160	180.791	462	63	6.211	244	686	280.883	
12.	Djombang	200	1.399	163.144	6.701	207.309	1.723	92	20.128	536	808	402.100	
13.	Lamongan	204	1.732	125.092	32.811	291.397	452	88	7.882	415	1.027	461.100	
14.	Tuban	236	1.259	71.142	10.875	286.919	702	144	9.124	455	1.097	382.003	
15.	Bodjonegoro	366	8.389	79.484	21.755	301.296	668	70	9.049	456	1.091	422.624	
16.	Madiun	202	963	49.294	5.964	212.053	580	114	17.628	299	847	287.944	
17.	Ngawi	579	1.616	40.576	13.298	224.027	1.107	129	36.926	354	1.404	320.006	
18.	Magetan	356	1.494	34.368	8.250	164.395	908	123	43.055	429	1.142	254.526	
19.	Ponorogo	270	2.282	69.408	18.824	257.464	998	97	21.304	379	1.347	372.374	
20.	Palitan	145	4.176	14.557	6.808	182.826	325	45	4.236	181	866	214.165	
21.	Kediri	578	1.277	153.259	20.375	271.538	2.661	83	31.145	398	1.227	482.541	
22.	Ngandjurk	749	1.126	90.377	5.207	253.836	589	129	34.654	289	1.055	387.911	
23.	Blitar	548	535	104.029	5.775	351.404	338	46	3.911	163	587	467.366	
24.	Tulungagung	327	765	105.641	6.872	242.878	645	63	45.440	574	997	374.202	
25.	Trenggalek	121	406	44.378	4.848	183.162	314	30	5.561	158	769	239.737	
26.	Malang	1.371	2.906	267.239	11.489	481.548	2.245	182	50.429	976	2.012	820.399	
27.	Pasuruan	203	1.322	235.120	4.475	162.837	441	77	11.130	370	715	434.690	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
28.	Kaouupaten Probolinggo	192	3.434	199.503	2.951	199.306	332	91	6.722	308	1.032	413.921	
29.	--" Lumajang	516	1.861	194.852	5.812	266.449	953	137	30.871	559	1.744	403.754	
30.	--" Djemher	936	20.265	377.481	24.556	494.182	1.452	237	60.686	1.146	2.173	893.054	
31.	--" Bondowoso	228	7.830	178.402	5.218	109.298	310	128	19.299	209	992	321.924	
32.	--" Pacarukan	153	573	134.128	6.666	101.513	337	83	13.450	207	823	277.933	
33.	--" Banjuwangi	587	6.361	237.200	17.795	304.739	1.237	223	43.151	666	1.777	613.836	
34.	--" Pamekasan	178	43.099	113.935	5.181	67.074	189	101	1.208	2.285	455	233.705	
35.	--" Bangkalan	132	1.458	230.860	3.135	64.967	228	98	2.225	122	482	303.707	
36.	--" Sampang	85	17.236	191.809	1.397	48.883	157	88	334	287	422	260.698	
37.	--" Sumenep	323	9.891	285.655	16.463	119.210	292	118	1.607	199	840	434.598	
DJUMLAH BESAR (Dalam Daerah Tingkat-I)		30.328	154.290	4.403.565	339.933	6.855.783	37.523	3.879	621.987	14.452	31.598	12.493.344	

KETERANGAN :

- a = dijorot jang tidak dipertukar.
- b = Jika lembaran ini sudah penuh, untuk lanjutannya digunakan lembaran lain jang diatasnya dituliski "LAMPIRAN LANJUTAN II" dan dibubuhkan nomor halaman.
- c = Dalam penghitungan suara ini bungkus-an sura-suara jang dibuka untuk keperluan penelitian diberi tanda " S.S. ".

Surabaya, tanggal 26 Juli 1971.

**KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT - I
DJAWA - TIMUR,**

t.t.d.

(MOHAMMAD NOER)

Jumlah Perolehan Suara Propinsi di Jawa Timur pada pemilu 1971

Partai/organisasi	Jumlah pemilih	Perolehan suara dalam (%)	Perolehan kursi di DPR	Perolehan suara nasional dalam (%)	Perolehan kursi nationai dalam (%)
Golkar	6.843.977	54,9	35	19,9	15,4
PNI	622.746	4,9	3	16,4	15,0
NU	4.382.607	35,1	22	42,9	37,9
Parmusi	339.919	2,7	2	11,5	8,3
PSII	154.707	1,2	1	11,8	10,0
IPKI	31.691	0,2	--	8,3	--
Partai Lain	87.270	0,8	--	4,7	--
Jumlah keseluruhan	12.462.917	99,6	63	22,7	17,9

Sumber: Lembaga Pemilihan Umum, Daftar Pembagian Kursi Hasil Pemilihan Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1971. Terperinci Untuk Masing-Masing Organisasi Bagi Tiap Daerah Tingkat II (Jakarta 1971), dengan ejaan yang disempurnakan

Lampiran 4

Unsur-unsur Keluarga Golongan Karya pada tanggal 9 Oktober 1969, yang tergolong dalam Kelompok Organisasi Induk (kino), meliputi:

I. Kino SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia), terdiri atas 10 unsur dengan 36 buah organisasi yakni:

Unsur	Jumlah Organisasi	Keterangan
Buruh	26 Organisasi	KONGKARBU, PKKA, dll
Tani	1 Organisasi	RTI
Nelayan	1 Organisasi	ERKAPPELIN
Cerdekiawan	1 Organisasi	GERSI
Wanita	2 Organisasi	GERWASI, PIK
Pemuda	1 Organisasi	PPI
Pelajar	1 Organisasi	PELPASI
Mahasiswa	1 Organisasi	PELMASI
Kebudayaan	1 Organisasi	LEKRI
Kerohanian	1 Organisasi	IKRAR
Jumlah	36	

Organisasi Buruh dalam SOKSI adalah: PERKBAPPEN (Persatuan Karyawan Perkebunan) , PKBM (Persatuan Karyawan Buruh Minyak), KBPI (Konsentrasi Buruh Pelabuhan Indonesia), PPI (Persatuan Pelaut Indonesia), PKF, PERKABU, BKSPNN, PERKAPI, PARYATA, PERKASI, PERKARIND, PERKABASI, PERKAMAMIN, PKKB, PERKABESI, PERKAPNEG, PERKANI, PERKASA, PERKACIPTA, PERKACIPTA, PERKADIRGA, PERKADUMA, PERKADIRI, PERKAPANCA, PERKANEKA, PERKA PEMBANGUNAN NIAGA; PERKA KARTA NIAGA.

Diketuai oleh Mayor Jenderal Suhardiman.

II. Kino KOSGORO (Kesatuan Organisasi Serba Usaha/guna Gotong Royong), terdiri atas 9 unsur dengan 27 Organisasi, yakni:

Unsur	Jumlah Organisasi	Keterangan
Buruh	19 Organisasi	KESBA, KESPERA, dll
Tani	1 Organisasi	Warga Tani KOSGORO
Nelayan	1 Organisasi	Nelayan KOSGORO
Pemuda	1 Organisasi	Pemuda KOSGORO
Cendekiawan	1 Organisasi	IK KOSGORO
Mahasiswa	1 Organisasi	GEMA KOSGORO
Pelajar	1 Organisasi	GENSI KOSGORO
Wanita	1 Organisasi	Wanita KOSGORO
Bahariwan	1 Organisasi	Perbari KOSGORO

Jumlah 27

Diketuai oleh Mayor Jenderal Isman.

III. Kino MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong), terdiri dari 13 unsur dengan 13 organisasi, yakni:

Unsur	Jumlah Organisasi	Keterangan
Buruh	1 Organisasi	Buruh MKGR
Tani	1 Organisasi	Tani MKGR
Cendekiawan	1 Organisasi	Musi MKGR
Wanita	1 Organisasi	Wanita MKGR
Pelajar	1 Organisasi	MPI MKGR
Pemuda	1 Organisasi	MUSDAGORO
Mahasiswa	1 Organisasi	MKMI
Nelayan	1 Organisasi	Nelayan MKGR
Bahariwan	1 Organisasi	Bahariwan MKGR
Kebudayaan	1 Organisasi	Seniman MKGR
Kerohanian	1 Organisasi	Alim Ulama MKGR
Koperasi	1 Organisasi	KOPENAS MKGR
Pendidik	1 Organisasi	MKP!

Kino MKGR diketuai oleh Mayor Jenderal H. Sugandhi.

IV. Kino Ormas Hankam yaitu organisasi massa karyawan /para istri di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam) termasuk pilar Legium Veteran, terdiri atas 3 unsur dengan 11 organisasi, yakni:

Unsur	Jumlah Organisasi	Keterangan
Veteran/Purnawirawan	3 Organisasi	PEPABRI, IKADUVED MBLV,
Istri/Wanita	7 Organisasi	Jalasenastri, Bhayangkari, Persit KCK, PIA Ardya Garini, Puswan Karmi, PIVEKA, PERSIP.
Pegawai	1 Organisasi	PPALRI

Jumlah 11

Kino Ormas Hankam diketuai oleh Brigjen Suwagio

V. Kino Karya Profesi/Cendekianwan, dibentuk karena bidang kesarjanaanya dan profesinya, dengan ketua Brigjen Dr. Amino Gondohulomo, terdiri dari 28 organisasi bersifat keahlian, yaitu: PERSAGI, SDI, IDI, ISPINDO, PERSAHI, PDGI, ISEI, PERSAKA, PII, Golongan Karya Teknisi Indonesia, ISWI, PERSAMI, ISKA, ISPI, PERSAJA, PERHEPI, FATAP, GETSI, ISK, MUSI, PERSIAN, PUNAJA, Badan Konsultasi KEB, KAB, SOS, POL, Gerakan Cendekianwan Republik Indonesia, PDGI, PGRI, IAI, PAFI.

VI. Kino GAKARI (Gabungan Karya Rakyat Indonesia), beranggotakan semata organisasi-organisasi yang tidak termasuk pada Kino SOKSI, KOSGORO, MKGIR, Ormas Hankam dan Karya Profesi/Cendekianwan dengan 63 organisasi, yakni:

1. KOS! PANCA SILA (Koordinasi Ikatan-Ikatan Pancasila) dengan unsur-unsur:
 - a. buruh (SOBPANCASILA), b. Tani (Ikatan Petani Indonesia), c. Nelayan (Ikatan nelayan Pancasila), d. Para Medis (Para Medis Pancasila)
2. BAKORKI (Badan Koordinasi Organisasi Karya Kristen Indonesia) dengan unsur-unsur: a. Buruh (KESPEKPI), b. Tani (PERTAKIN), c. Kebudayaan (Lekrindo), d. Nelayan (IKANEIMI), e. Pelajar (PERPEKI)
3. GOMDI (Gabungan Organisasi Massa Demokrat Indonesia) dengan unsur-unsurnya:
 - a. Buruh (KBKI), b. Tani (KETANI), c. Nelayan (ANNI), d. Pemuda (Pemuda Demokrat Indonesia), d. Wanita (WDI), e. Mahasiswa (MDI), g. Kebudayaan (SEBUDI)
4. GKUP (Gerakan Kerakyatan Untuk Pembangunan) dengan unsur-unsur:
 - a. Tani (GTI), b. Wanita (GWS), c. Pemuda (GTS)
5. GKDP (Gabungan Karyawan Demokrasi Pancasila) dengan unsur-unsur:
 - a. Buruh 3 (IPBRI, IPSI, KEBUSI), b. Tani 3 (PERTA, SAKTI, PERTANEL), c. Wanita (WSP), d. Mahasiswa (GEMA 45), e. Pemuda (PARI)
6. KARPEN (karyawan Pegawai Negeri) dengan unsur-unsur:

a. SSPTI, b. SSDP, c. S.B. DAMRI, d. S.B. PENGADAIAN, e. SKDN, f. PLKI, g. PERKAYATRI, h. SPB , i. IKWANDEP, j. PBKA

7. KOKUNAS (Kelompok Karya Usahawan Nasional) dengan unsur-unsur:

a. ORGANDA, b. GABSI, c. GENSI, d. Perdagang-pedagang kecil, e. Perantara

8. PB PPTI (Persatuan Pembela Tharekat Islam) dengan unsur-unsur:

a. Buruh (HIMBUMI), b. Tani/ Nelayan (HTNTI), c. Pemuda/Pelajar (HPPMTI), d. Wanita (HAWATI), e. Seni/ Budaya (HSBMI), f. Ulama 6 (AMTI, AM Tauhid Indonesia, PPI, Corps Ssyuhada, Corps Ulama, AMI).

9. Organisasi lain dengan unsur-unsur Pelajar, Wanita, yakni:

Ikatan Perwira Pelajar Pancasila, PERWARI, PB Pasundan Putri, PPI.

10. Organisasi-organisasi lain dengan unsur buruh, karyawan yakni :

FBI, FBI, PERBUMASPEGAT, KIARA, KOKARMENDAGRI, KARPIN.

VII. Kino Gerakan Pembangunan, dengan 23 organisasi dari serikat-serikat pekerja di
Departemen, instansi, atau perusahaan.

Dari berbagai sumber

Lampiran 5

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/
PERWAKILAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratian/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia perlu disusun Undang-undang Pemilihan Umum bagi anggota Majelis Permusyawaratian Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sesuai dengan cita-cita dan azas-azas demokrasi Pancasila;
- b. bahwa pemilihan umum bukan hanya sekedar bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratian/perwakilan saja, melainkan merupakan suatu sarana untuk mencapai kemajuan Orde Baru dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Pancasila/Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat :

1. Pembukaan Undang-undang Dasar, Pasal-pasal 1 ayat (2), 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratian Rakyat. Sementara :

- a; Nomor XI/MPRS/1966;
- b. Nomor XXI/MPRS/1966;
- c. Nomor XXII/MPRS/1966;
- d. Nomor XXV/MPRS/1966;
- e. Nomor XLII/MPRS/1968;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

- (1) Pemilihan umum untuk Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya di-

BAB III**PELAKSANAAN/PENYELENGGARAAN DAN ORGANISASI****Pasal 7**

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing untuk DPR, DPRD I dan DPRD II dilakukan serentak secara ber-turut-turut dalam satu hari.
- (2) Dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 30 dan pasal 31, pelaksanaan ayat (1) pasal ini untuk seluruh Indonesia diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan.

Pasal 8

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan oleh Pemerintah di bawah pimpinan Presiden.
- (2) Dalam penyelenggaraan sehari-hari seorang pejabat dapat ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan pimpinan pemilihan umum tersebut.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan umum Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan Umum dengan dikebutui Menteri Dalam Negeri, yang bertugas :
 - a. mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum;
 - b. memimpin dan mengawasi Panitia-Panitia termaksud dalam ayat (4);
 - c. mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil pemilihan umum;
 - d. mengerjakan hal-hal lain yang tidak tercantum dalam ayat (4) yang perlu untuk melaksanakan pemilihan umum.

- (4) Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan :
- Panitia Pemilihan Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dengan tugas :
 - merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
 - menyelenggarakan pemilihan umum untuk DPR;
 - Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Propinsi, dengan tugas :
 - membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia;
 - mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk pemilihan Anggota DPRD I dan DPRD II;
 - menyelenggarakan pemilihan umum untuk DPRD I;
 - Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II, dengan tugas :
 - membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
 - menyelenggarakan pemilihan umum untuk DPRD II;
 - Panitia Pemungutan Suara, yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan, dengan tugas :
 - membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
 - menyelenggarakan pemungutan suara;
 - Panitia Pendaftaran Pemilih di tiap-tiap Desa/atau Daerah yang setingkat dengan Desa di tempat kedudukan Lurah atau Kepala Desa/Daerah yang setingkat dengan Desa dengan tugas :
 - membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - menyelenggarakan pendaftaran pemilih.

BAB IV

HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 9

Warganegara Republik Indonesia, yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dulu mempunyai hak memilih.

Pasal 10

- Untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang Warganegara Republik Indonesia harus terdaftar dalam daftar pemilih.
- Untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
 - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kerungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya lima tahun;
 - tidak sedang dicabut hak pililiya berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.

Pasal 11

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- Pemerintah memberitahukan kepada Lembaga Pemilihan Umum nama-nama orang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang DIALEKTIKAN langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./PKI" atau

B A B V**HAK DIPILIH DAN PENCALONAN****Pasal 14**

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.

Pasal 15

- (1) Yang dapat mengajukan calon untuk pemilihan umum adalah organisasi yang memenuhi syarat tersebut dalam pasal 17 dan/atau pasal 34 ayat (1).
- (2) Seorang dapat dicalonkan untuk beberapa jenis badan perwakilan dalam satu masa pemilihan umum.

Pasal 16

Seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warganegara Republik Indonesia yang berusia 21 tahun ke atas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;
- b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./PKI" atau organisasi telarang lainnya;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- f. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan

B A B VI**KAMPANYE PEMILIHAN****Pasal 20**

- (1) Untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dapat diadakan kampanye pemilihan.
- (2) Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kampanye pemilihan termasuk etika/tata krama dalam kampanye dan pembatasan waktu untuk kampanye diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B XIV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 35**

Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Undang-undang ini disebut Undang-undang Pemilihan Umum dan mulai berlaku pada hari diurangkannya.

**UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

2. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu diperlukan lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang dibentuk dengan pemilihan umum;
- c. bahwa behubung dengan itu dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum jo Nomor XLII/MPRS/1968 tentang perobahan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, perlu segera dibentuk Undang-undang mengenai lembaga-lembaga tersebut.

Mengingat :

1. Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara :
 - a. Nomor X/MPRS/1966;
 - b. Nomor XI/MPRS/1966;
 - c. Nomor XIX/MPRS/1966;
 - d. Nomor XXII/MPRS/1966;
 - e. Nomor XLII/MPRS/1968;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

SKRIPSI

MEMUTUSKAN :

: tetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN
DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYA-
WARATAN RAKYAT, DEWAN PERWA-
KILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWA-
KILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

1. SUSUNAN

Pasal 1

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut dengan singkatan MPR, terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan-utusan dari Daerah, Golongan Politik dan Golongan Karya.
- (2) Jumlah Anggota MPR adalah dua kali lipat jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Anggota tambahan MPR terdiri dari :
 - a. Utusan Daerah seperti tersebut dalam pasal 8;
 - b. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya ditetapkan berdasarkan imbalan hasil pemilihan umum; Organisasi Golongan Politik/Karya yang ikut pemilihan umum, tetapi tidak mendapat wakil di DPR dijamin satu utusan di MPR yang jumlah kelebihannya tidak melebihi sepuluh orang utusan;
 - c. Utusan golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang ditetapkan berdasarkan pengangkatan.
- (4) Jumlah Anggota MPR yang diangkat ditetapkan sebanyak sepertiga dari seluruh Anggota MPR dan terdiri :
 - a. Anggota DPR yang diangkat seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (4);
 - b. Anggota tambahan MPR dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata seperti tersebut dalam ayat (3) huruf c yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata;

Pasal 6

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota

MPR bersama-sama diambil sumpah/janji-nya menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat Paripurna terbuka MPR.

(2) Ketua MPR atau Anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota MPR yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 7

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut :

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

"Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.. .

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala

Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".

3. UTUSAN DAERAH

Pasal 8

(1) Jumlah Anggota tambahan MPR yang berkedudukan sebagai Utusan Daerah adalah sekurang-kurangnya empat orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Daerah Tingkat I yang berpenduduk kurang dari satu juta orang mendapat empat orang utusan;
- b. Daerah Tingkat I yang berpenduduk satu juta sampai lima juta orang mendapat lima orang utusan;
- c. Daerah Tingkat I yang berpenduduk lima juta sampai sepuluh juta orang, mendapat enam orang utusan;
- d. Daerah Tingkat I yang berpenduduk sepuluh juta ke atas mendapat tujuh orang utusan.

(2) Utusan Daerah termasuk Gubernur/Kepala

Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perhitungan jumlah Utusan Daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti termaktub dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan sensus terakhir dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkannya pemilihan umum.

4. PIMPINAN MPR

Pasal 9

- (1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara Anggota MPR.
- (2) Cara pemilihan Anggota Pimpinan MPR diatur dalam Peraturan Tata-Tertib MPR yang dibuat oleh MPR sendiri.
- (3) Selama Pimpinan MPR belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnnya untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya.

BAB II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

5. SUSUNAN

Pasal 10

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut dengan singkatan DPR terdiri dari anggota-anggota :
 - a. Golongan Politik;
 - b. Golongan Karya.

- (2) Pengisian keanggotaan DPR dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan.
- (3) Jumlah Anggota DPR ditetapkan sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang, terdiri atas 360 (tiga ratus enam puluh) orang dipilih dalam pemilihan umum dan 100 (seratus) orang diangkat.
- (4) Anggota DPR yang diangkat dalam jumlah seperti tersebut dalam ayat (3), terdiri dari :
 - a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Presiden.
 - b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden.
- (5) Jumlah Anggota Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Presiden.

6. KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) Untuk dapat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dipenuhi syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Anggota DPR harus bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

Masa keanggotaan DPR adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotannya berakhir.

Pasal 13

- (1) Seorang Anggota DPR berhenti antar waktu sebagai Anggota karena sebab seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut cara yang diatur dalam pasal 4, ayat (2).
- (2) Anggota yang mengantikan antar waktu Anggota lama, berhenti sebagai Anggota pada saat Anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatan.

- (3) Ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (4) dan pasal 5 berlaku juga bagi Anggota DPR.
- (4) Pemberhentian Anggota DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 14

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPR bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka DPR.
- (2) Ketua DPR atau Anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji Anggota DPR yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 15.

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 14 adalah sebagai berikut :

"Saya bersumpah (menerima dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat langsung atau tidak langsung dengan nama atau deilah apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".

7. PIMPINAN DPR

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara Anggota DPR.

- (2) Cara pemilihan Pimpinan DPR diatur dalam peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang dibuat oleh DPR sendiri.
- (3) Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahan untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya.

B A B III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I.

8. SUSUNAN

Pasal 17

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut dengan singkatan DPRD I terdiri atas anggota :
 - a. Golongan Politik,
 - b. Golongan Karya.
- (2) Pengisian keanggotaan DPRD I dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan.
- (3) Jumlah Anggota DPRD I ditetapkan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dan sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) orang Anggota.
- (4) Jumlah Anggota DPRD I yang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari seluruh Anggota DPRD I dan terdiri dari :
 - a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata dan direksikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
 - b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, baik atas usul Organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri.
- (5) Jumlah Anggota Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (6) Anggota DPRD I mewakili Rakyat di dalam wilayah tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat menjadi Anggota DPRD I harus dipenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Anggota DPRD I harus bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan DPRD I direksikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 19

Masa keanggotaan DPRD I adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaan berakhir.

Pasal 20

- (1) Seorang Anggota DPRD I berhenti antar waktu sebagai Anggota karena sebab-sebab seperti ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut cara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Anggota yang menggantikan antar waktu Anggota lama, berhenti sebagai anggota pada saat Anggota yang digantikan itu seharusnya meletakkan jabatannya.
- (3) Ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat (4) berlaku juga bagi Anggota DPRD I.
- (4) Pemberhentian Anggota DPRD I direksikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 21

- (1) Sebelum menangku jabatannya Anggota DPRD I bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka DPRD I.
- (2) Ketua DPRD I atau Anggota Pinapinan lainnya mengambil sumpah/janji Anggota DPRD I yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Pengadilan atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

18. RANGKAPAN JABATAN

Pasal 38

- (1) Keanggotaan DPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan MPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan tersebut dalam ayat (1).
- (3) Keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan jabatan Keanggotaan DPRD I dan II dan ketentuan ini berlaku sebaliknya.

Pasal 39

- (1) a. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat itu tanpa menghilangkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. Ketentuan mengenai pembebasan sementara dari jabatan organik bagi anggota Angkatan Bersenjata dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
- (2) Seorang Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan untuk keanggotaan sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara dari jabatan organik selama masa pencalonan; setelah ia terpilih baginya berlaku ketentuan tersebut dalam ayat (1)a.

Pasal 40

Selain jabatan-jabatan yang tersebut dalam pasal 38, keanggotaan DPRD tidak boleh dirangkap dengan :

- a. Jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah yang bersangkutan atau Daerah yang lain;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang lain;
- c. Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan Pegawai yang bertanggung-jawab tentang Keuangan pada Daerah yang bersangkutan.

Pasal 41

Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

19. TINDAKAN KEPOLISIAN

Pasal 42

Bagi Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diadakan Undang-undang tersendiri mengenai pemanggilan, permintaan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undangan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Desember 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
Jenderal TNI.

Diundangkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Desember 1969
SEKRETARIS NEGARA RI.

ttd..


ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1969 NOMOR 59.

Lampiran 6

KORBAN PERISTIWA 1965 YANG DIKUMPULKAN YPKP

Pak MARIJUKI bernama dua orang temannya nodang menunjukkan bekas luka bacok pada bagian samping tubuhnya (korban pembunuhan ratusan 51 orang th.1965 di desa Jetek, Gersik).



Pak WA DJI; salah seorang Ratusan orang yang masih hidup dari 51 orang yang dibantai secara massal di desa JETEK, Kecamatan DUDUK SAMPEYAN, Kab. Gersik Jawa Timur.

NAMA	JUDUL	TGL. DILAKUKAN	ALAMAT KORBAN	TANGGAL	LAKU	ORGANISASI
EGO-DARMAWAN	PERAN GOLONGAN KARYA	CELESTE THIRY	1955	DILAKUKAN	NY. SUPERIOR	PEKERJA
MARDIYAH	STUDI PENGETAHUAN	1951	JL. J. YANI 15, CERMEAN	MEDICAL	NY. SUPERIOR	NY. SUPERIOR
SAKEMI	SUDAH DALAM	1951	JL. J. YANI 106, CERMEAN	MEDICAL	NY. SUPERIOR	NY. SUPERIOR
TANJIR	CERUMEN	1950	JL. J. YANI 15/2, PUSAT KERENCENG, CERMEAN	MEDICAL	NY. SUPERIOR	NY. SUPERIOR
ZABRI	PLATEN KERENCENG	1950	JL. J. YANI 15/2, PUSAT KERENCENG, CERMEAN	MEDICAL	NY. SUPERIOR	NY. SUPERIOR
ZAHRA	PLATEN KERENCENG	1950	JL. J. YANI 15/2, PUSAT KERENCENG, CERMEAN	MEDICAL	NY. SUPERIOR	NY. SUPERIOR
ZAHRA	PLATEN KERENCENG	1950	JL. J. YANI 15/2, PUSAT KERENCENG, CERMEAN	MEDICAL	NY. SUPERIOR	NY. SUPERIOR
ZAHRA	PLATEN KERENCENG	1950	JL. J. YANI 15/2, PUSAT KERENCENG, CERMEAN	MEDICAL	NY. SUPERIOR	NY. SUPERIOR

	TITIKAT TGL LAHIR	NAMA ALAMAT	KIRI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA INTANGKAP ABRIOMADSA	LOKASI DICULIK/ HILANG/ DISUNGAI	RELATO TANGGAL KORBAT
520	Krisik 1944	Krisik, Kec. Gondosari, Blitar.	Th. 1968 ABRI	HILANG hingga kini tidak ada berita nya.	Sugeng Sugiharto TANT/PKI
521	Krisik 1942	Krisik, Kec. Gondosari, Blitar.	Th. 1968 ABRI	HILANG hingga kini tidak ada berita.	Sugeng Sugiharto TANT
522	Krisik 1942	Pitomoyo, Krisik, Kec. Gondosari, Blitar.	Th. 1968 ABRI	HILANG hingga kini tidak ada berita.	Sugeng Sugiharto TANT/PAK
523	Krisik 1938	Krisik, Kec. Gondosari, Blitar.	Th. 1968 ABRI	HILANG hingga kini tidak ada berita.	Sugeng Sugiharto TANT/PAK
524	Krisik 1926	Krisik, Kec. Gondosari, Blitar.	Th. 1968 ABRI	HILANG hingga kini tidak ada berita.	Sugeng Sugiharto TANT/PKI
525	Krisik 1939	Krisik, Kec. Gondosari, Blitar.	Th. 1968 ABRI	HILANG hingga kini tidak ada berita.	Sugeng Sugiharto TANT/PKI
526	Krisik 1942	Krisik, Kec. Gondosari, Blitar.	Th. 1968 ABRI	HILANG hingga kini tidak ada berita.	Sugeng Sugiharto TANT/PAK
527	Krisik 1937	Krisik, Kec. Gondosari, Blitar.	Th. 1968 ABRI	HILANG hingga kini tidak ada berita.	Sugeng Sugiharto TANT/PAK
528	Krisik 1950	Krisik, Kec. Gondosari Blitar.	Th. 1968 ABRI	HILANG hingga kini tidak ada berita.	Sugeng Sugiharto TANT
529	Krisik 1937	Krisik, Kec. Gondosari Blitar.	Th. 1968 ABRI	HILANG hingga kini tidak ada berita.	Sugeng Sugiharto TANT
530	Krisik 1950	Krisik, Kec. Gondosari Blitar.	Th. 1968 ABRI	HILANG hingga kini tidak ada berita.	Sugeng Sugiharto TANT

Lampiran 7



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B.101/PRES/pt/1968.
 Sifat : B I A S A
 Lampiran : --
 Perihal : Utjapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh stagorde KODAM VIII/Bravidaaja dan Rakjat Djawa Timur.

Bijakerte, 22 Agustus 1

KEPADA JEM.

1. PANGDAM VIII/Bravidaaja
2. Gubernur/KDI. Djawa Timur

di

M A L A N G .

Setelah saja memperhatikan dengan saksama laporan tentang hasil-hasil jang dituju oleh seluruh stagorde KODAM VIII/Bravidaaja dan Rakjat Djawa Timur dalam menumpas pemberontakan PKI, dengan ini saja atas nama Pemerintah dan atas nama pribadi, menjampaikan penghargaan jang setinggi-tingginya dan utjapan terima kasih jang sebesar-besarnya kepada Panglima dan Gubernur, beserta seluruh stagorde KODAM VIII/Bravidaaja Rakjat Djawa Timur atas hasil-hasil jang gemilang dalam menumpas sisa-sisa kekuatan PKI dengan ditangkap hidup-hidup atau kerbasnya pemimpin-pemimpin dan ratuasan kader-kader mere

Saja jakin, bahwa prestasi jang besar itu bukan sekedar merupakan hasil gemilang dibidang militer operasional; melainkan juga bukti adanya kezadaran dan rasa tanggung jawab jang besar akan tugas TNISAD dalam mengamankan Pantja Sila, melindungi Rakjat, Bangsa dari Negara, sebagaimana merupakan bukti persaudaraan jang erat antara Rakjat dengan prajurit-prajuritnya.

Hasil-hasil gemilang itu harus merupakan tambahan kerwaspadaan bahwa beliau PKI maada, merupakan dorongan untuk lebih mengabdi kepada Rakjat dan merupakan ikad untuk tetap mengamalkan Pantja Sila dalam kehidupan dan sikap kita sehari-hari.

Demikian harapan saja, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan membimbing kita semua.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

R e m b u n a n :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Panglima Angkatan Darat;
3. Arsip SKRIPSI

J. Harto

S O E D I B A R M A N
Dokumentasi CPN 1

Lampiran 8

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: 1. bahwa dalam rangka menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat, perlu membantu mengusahakan ketutuhan partai-partai politik;

2. bahwa dalam pernyataannya masing-masing tertanggal 14 November 1970, Partai Muslimin Indonesia di bawah Pimpinan Sdr. Djarnawi dkk. dan Sdr. J. Naro, S.H. dkk. menyatakan, menyerahkan kepengurusan/kepemimpinan Partai Muslimin Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia

3. bahwa susunan Pengurus Partai Muslimin Indonesia seperti dalam lampiran Keputusan Presiden ini, merupakan hasil-hasil musyawarah H.M.S. Mintaredja, S.H. dengan tokoh-tokoh organisasi-organisasi yang mendukung dan bergabung dalam Partai Muslimin Indonesia;

4. bahwa dengan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Presiden RI No. 70 Tahun 1968, perlu mengesahkan susunan Pengurus baru Partai Muslimin Indonesia;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan MPRS No. XLIV/MPRS/1968;

3. Undang-undang No. 5 tahun 1969;

4. Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1968;

Memperhatikan: 1. Pernyataan Partai Muslimin Indonesia tertanggal 14 November 1970 masing-masing di bawah pimpinan Sdr. Djarnawi Hadikusumo dkk. dan Sdr. J. Naro, S.H.

2. Surat Sdr. H.M.S. Mintaredja, S.H., tertanggal 19 November 1970;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

PERTAMA : Dengan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Presiden RI No. 70 tahun 1968, mengesahkan susunan Pimpinan Partai Muslimin Indonesia seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengumuman ke-

putusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara RI.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Pimpinan MPRS
2. Pimpinan DPR-GR
3. Ketua Mahkamah Agung
4. Jaksa Agung
5. Ketua DPA
6. Menteri Dalam Negeri

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Partai Muslimin Indonesia

Dituliskan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 1970
Disuluh sesuai dengan
kehendaknya oleh:
Kepala T.U. Tld.

(D. SOEDIRDJA)

SOEHARTO
JENDERAL-TNI

DAFTAR CALON DARI GOLKAR, NU, PARMUSI SERTA KETENTUAN KANDIDAT ANGGOTA DPR

Propinsi	Anggota DPR	Jumlah calon	GOLKAR	NU	PARMUSI	PNI
1. Aceh	9	18	18	0	0	0
2. Sumatra Utara	17	34	32	5	8	17
3. Sumatra Barat	14	28	25	18	17	34
4. Riau	6	12	12	6	10	20
5. Sumatera Selatan	10	20	20	14	12	12
6. Jambi	6	12	12	6	12	20
7. Bengkulu	4	8	7	6	8	8
8. Lampung	7	14	11	8	8	5
9. Jawa Barat	46	92	92	53	50	88
10. Jakarta	9	18	18	12	11	17
11. Jawa Tengah	57	114	53	63	59	111
12. Yogyakarta	7	14	13	4	4	14
13. Jawa Timur	63	126	59	84	83	125
14. Kalimantan Barat	7	14	14	8	7	14
15. Kalimantan Tengah	6	12	9	8	7	12
16. Kalimantan Selatan	10	20	18	20	20	17
17. Kalimantan Timur	6	12	13	4	4	11
18. Sulawesi Utara	6	12	12	10	6	11
19. Sulawesi Tengah	4	8	8	2	3	8
20. Sulawesi Tenggara	4	8	3	7	6	8
21. Sulawesi Selatan	23	46	39	40	37	45
22. Bali	8	16	13	2	2	16
23. Nusatenggara Barat	6	12	12	10	9	11
24. Nusatenggara Timur	12	24	23	4	4	8
25. Maluku	4	3	8	6	6	5
Jumlah	351	702	549	415	397	669
						505


I = Calon kandidat diajukan
 O = Calon kandidat diterima

Lampiran 9

Lembaga Pemilihan Umum, Daftar Pembagian Kursi Basir Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Tahun 1971 Terterintis Untuk Masing-Masing Organisasi Bazi Tiao Daerah Pemilihan Nerto Penitbaranita Nnuk Tiap Daerah Tingkat I (Jakarta, 1971)

Lampiran 10


Surat Pernyataan "Monoloyalitas" yang diterbitkan oleh Amir Machmud dan Gambar-gambar yang berhubungan dengan Pemilu 1971 (diambil dalam TEMPO 1971 dan Lembaran Negara 1971)




Ilabib kepada Sjahrir Wahab dari TEMPO.
"Laa ikraha fidzin. Setiap djamaah
bebas memilih, apa sadja". Tapi semen-
tara itu ditambahkannya bahwa "tergan-
tung suasana maupun keadaan", ia bisa




H. MUSTA'IN ROMLY
"Nok ndunja diatur Pak Harto"



GOLKAR SEGERA MUNTJUL
"Saja perintahkan menuuk pohon beringin."



Pemilihan umum adalah salah satu tugas pokok Kabinet Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Tep MPRS Nomor XLII/MPRS/1968 dan Nomor XLII/MPRS/1968. Pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1969 tentang Sesungan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Terpajak pada gambar 10 (sepuluh) organisasi Politik/Golongan Karya yang ikut dalam pemilihan umum tahun 1971, setelah diadakan audiensi resmi urut benda gambar.



Pengamiran mengenai daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

I. PENDAKATAN

Teknik mengadakan pendekatan merupakan salah satu kemampuan dan ketrampilan yang perlu dikuasai oleh seorang kader, dalam rangka menjalankan tugas pokoknya di masyarakat.

Tanpa kemampuan dan ketrampilan ini, bagaimanapun bagus dan mulanya program perjuangan Golongan Karya akan sulit untuk diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Demikian juga akan sulit bagi para kader GOLKAR untuk diterima di lingkungannya masing-masing.

Sebaliknya bisa setiap kader GOLKAR menguasai kemampuan dan ketrampilan untuk mengadakan pendekatan, maka dirinya akan dapat diterima oleh lingkungannya dengan baik dan sopanuh hati, hal itu akan mempermudah bagi mereka untuk membawakan program perjuangan GOLKAR serta dapat menjadikan GOLKAR sebagai wadah penyatu aspirasi masyarakat. Bagi kader yang bersangkutan juga tidak akan sulit untuk tampil sebagai tokoh di lingkungannya.

Namun harus dilihat bahwa Teknik mengadakan pendekatan ini hanya merupakan salah satu dari sekian banyak kemampuan serta syarat bagi tumbuh dan berkembangnya seorang kader. Untuk itu setiap kader harus selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya secara terus menerus.

II. PENGERTIAN TEKNIK MENGADAKAN PENDEKATAN

Teknik mengadakan pendekatan adalah kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk upaya tindakan, baik secara lisan, tulisan, perilaku dan perbuatan atau cara-cara lain yang bertujuan untuk menarik simpati orang lain. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan merencanakan, melaksanakan atau memenuhi kebutuhan/keperluan orang atau kelompok masyarakat yang hendak didekati. Penyediaan kebutuhan/keperluan ini dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.

Secara langsung artinya kader sendiri mampu memenuhi kebutuhan/keperluan mereka secara konkret, sedangkan tidak langsung yaitu kader akan berusaha melalui pihak ketiga (bisa Komisaris, DPC II atau anggota FKP dan lain-lain) demi terpenuhinya kebutuhan/keperluan mereka.

Dengan demikian akan tercipta suatu kesan dimana kehadiran kader GOLKAR di lingkungan itu akan merupakan kebutuhan/keperluan bagi masyarakat.

Kader GOLKAR yang telah tampil di hadi masyarakat dan lingkungannya, berarti ia telah memperoleh pengakuan, ia selalu diinginkan, ia akan senantiasa diharapkan, bahkan ia akan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat sekitarnya. Keterhasilan ini akan merupakan modal awal bagi keberhasilan Kader GOLKAR dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam rangka pelaksanaan TRI SUKSES GOLKAR yang pada hakikatnya adalah demi kepentingan sejurnu rakyat.

Contoh : Masyarakat desa A memerlukan saluran irigasi untuk mengairi sawah. Saluran tersebut menurut ketentuan ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membangunnya tetapi rupanya belum belum diprogramkan.

Dalam menghadapi masalah ini seorang kader GOLKAR dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan pembicaraan dengan pimpinan GOLKAR di tingkat II melalui Komisaris GOLKAR setempat.

Pimpinan GOLKAR Tingkat II harus segera membicarakan hal ini dengan pihak eksekutif (tergantung menugaskan FKP DPRD II) mengenai kemungkinan-kemungkinannya.

Bila telah berhasil disepakati maka melalui Komisaris, kader GOLKAR yang memperjuangkan tadi perlu segera diberitahu. Selanjutnya kader tersebut harus segera memberitahukan pada masyarakat akan adanya proyek tersebut dan bila perlu mempersiapkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembuatan saluran tersebut.

III. TUJUAN PENDEKATAN

Tujuan setiap kader GOLKAR melaksanakan pendekatan terhadap peribadi dan kelompok masyarakat ialah agar mudahkan pelaksanaan fungsi dan tugas kader di lingkungannya.

Pada hakikatnya setiap kader GOLKAR perlu mendapat pengakuan serta dukungan dari masyarakat, agar dengan demikian masyarakat akan dapat lebih mengenal, mencintai dan akhirnya memberikan dukungan terhadap organisasi GOLKAR. Pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap kader GOLKAR tersebut tidak akan datang dengan tiba-tiba atau secara otomatis begitu saja. Hal tersebut harus dilakukan dengan suatu aktivitas yang mengundang simpati masyarakat, bahkan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan telah tercapainya pengakuan serta dukungan masyarakat tersebut, maka kader GOLKAR itu telah menjadi pemimpin masyarakat di lingkungannya. Dan memang GOLKAR juga hendak monopoliakan posisi pemimpin masyarakat yang sendiri. Rasa tak mendapat yang dapat dilakukan oleh seorang kader yang telah tumbuh menjadi pemimpin masyarakat tadi. Sangat membebaskan program GOLKAR untuk tidak membuat dirinya berada dalam posisi yang tidak diinginkan.

IV. CARA MENGADAKAN PENDEKATAN

Cara yang paling tepat untuk mengadakan pendekatan ialah melakukan komunikasi atau hubungan antar manusia secara manusiawi, dengan memandang manusia secara utuh dengan segala latar belakang. Dengan memahami dan menguasai hubungan antar manusia serta segala unsur-unsurnya maka kader akan dapat berperan sebagai pembawa dan penerima pesan/pesan dari dan untuk masyarakat.

Dengan komunikasi itu pula maka la akan: Memberitahu dan diberitahu, mengajar dan diajar, menghibur dan dinibur, mempengaruhi dan dipengaruhi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka faktor penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan metoda atau cara melakukan pendekatan antar manusia dengan sebaik baiknya. Untuk itu dapat digunakan tahapan praktis sebagai berikut:

A. Siapa yang didekati.

Menentukan siapa orang yang hendak didekati adalah amat penting karena ada kaitannya dengan seberapa besar pengaruh orang yang akan didekati itu. Apabila kader hendak memperoleh pengaruh di kalangan petani, tentu harus didekati kelompok tanu atau orang perorang di bidang pertanian; demikian pula bila ingin berpengaruh di kalangan pemuda, wanita, pekerja, seniman, dan lain-lain. Selanjutnya dipelajari permasalahan, latar belakang, keperluan, kegemarannya, kepribadian, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang dianut serta faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempersiapkan diri dengan tepat dan dapat diterima oleh pihak yang hendak diajak untuk hubungan pada tahap awal pihak tersebut sudah simpatis dengan kader karena kesetiaan atau kekeliruan akibat tidak dipahaminya pribadi tersebut.

B. Persiapan diri.

Kemampuan, baik berupa pengetahuan terhadap masalah maupun ketrampilan berkomunikasi, perlu dimiliki oleh setiap kader GOLKAR. Perlunya memiliki pengetahuan atas masalah yang dihadapi masyarakat dimaksudkan agar kader mampu membantu menyelesaikan masalah yang ada. Tanpa penggunaan ini maka orang atau kelompok tersebut tentu tidak akan berharap apa-apa dari kader GOLKAR, dan akhirnya tentu tidak akan memberikan pangakuan apa-apa.

Bisa terjadi bahwa kader kita tetap diterima dengan baik hanya karena ramah dan supel, baik hati dan solusiannya, tetapi tidak diakui sebagai orang yang dapat diharapkan memperjuangkan kehendak masyarakat. GOLKAR tentu ingin agar kader dapat bersfungsi sebagai tokoh, panutan dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat sehingga setiap kader harus mampu menguasai masalah masyarakat dengan baik pada tingkatan lingkungannya.

Ketrampilan berkomunikasi dengan orang lain dan kelompok juga amat penting, karena tanpa hal ini segala kemampuan diri atas masalah dan pengetahuan tersebut tidak akan dapat dipahami oleh orang lain, atau hanya dimengerti oleh hasil.

Oleh karena itulah maka setiap kader harus selalu meningkatkan diri untuk memperluas pengetahuan pembangunan, kemasyarakatan dan organisasi, setidak-tidaknya untuk lingkungan kecil dimana kader tersebut bertugas. Setiap kader juga harus selalu melatih diri agar tampil berkomunikasi dengan orang lain baik secara perseorangan maupun kelompok.

C. Mengetahui kebutuhan/keperluan orang lain.

Perlu diketahui bahwa secara manusiawi setiap orang akan mempunyai sifat-sifat antara lain sebagai berikut:

1. Setiap orang akan senang dan tertarik bila membicarakan kelnginan dan keperluannya.
2. Setiap orang akan senang dan tertarik bila ada orang yang mau mendengarkan keluhannya.
3. Setiap orang akan senang dan tertarik bila ada orang yang mau memikirkannya yang dihadapinya.
4. Setiap orang akan senang dan tertarik bila ada orang yang mau memikirkannya dan membicarakan masalahnya.
5. Setiap orang akan senang dan tertarik bila ada orang lain yang ingin meningkatkan kesehatan keluarganya.
6. Setiap orang akan senang dan tertarik bila ada orang yang ingin meningkatkan pendidikan anak-anaknya.
7. Setiap orang akan senang dan tertarik bila yang dibicarakan adalah kegemaran dan hobinya.

Semuanya ini berarti bahwa pada dasarnya orang/masyarakat akan senang dan tertarik bila kader GOLKAR mampu dan mau membicarakan, memikirkan kebutuhan/keperluan masyarakat serta dapat memberikan jalan keluarinya. Secara garis besar kebutuhan/keperluan setiap orang dapat terbagi atas:

1. Kebutuhan/keperluan fisik.
Keperluan fisik adalah keperluan dasar setiap manusia agar mampu berlahan hidup yang melimpah: Pangan, sandang papan, kesehatan dan pendidikan.
2. Kebutuhan/keperluan untuk memperoleh keamanan dan keselamatan antara lain berupa:
Bebas dari bahaya, bebas dari ketakutan, bebas dari ancaman, bebas dari kehilangan mutu persebarisan, bebas dari kehilangan miliknya, serta memperoleh ketenangan hatih.
3. Kebutuhan/keperluan sosial, antara lain berwujud bahwa setiap orang perlu merasa mendapat penghargaan dari kelompok atau masyarakat sebagai anggota atau masyarakat sebagai anggota penuh, tanpa ada perbedaan dengan yang lainnya. Ia tidak ingin diasingkan dari masyarakat.
4. Kebutuhan/keperluan untuk memperoleh kehormatan antara lain berwujud: Namanya, baik untuk diinformasi, untuk dipuji, serta dihargai dan diakui kedudukannya.
5. Kebutuhan/keperluan untuk perwujudan diri.
Pada umumnya perwujudan diri ini merupakan pencapaian yang setiap orang setelah terpenuhi segala keperluan lainnya.

Lampiran 12**Identitas Informan**

Nama : Djiteng Soetjo
Alamat : Jalan Kalimantan No. 7 Surabaya
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 7 Maret 1929

Pada 1958-1974 bertugas sebagai TNI pada kesatuan RPKAD, kemudian menjabat sebagai Ketua KOSGORO Jawa Timur, menjabat sebagai bupati di Jatim. Saat ini menjabat sebagai wakil ketua LVRI (Legium Veteran Republik Indonesia) dan sebagai wakil koordinator TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar).

Identitas informan

Nama : Achmad Hudan Dardiri
Alamat : Jalan Taman Jemur Sari Selatan I/12 Surabaya
Tempat/tanggal lahir : Malang, 7 April 1924

Pada tahun 1969 sebagai walikota Pasuruan, kemudian bupati Jombang wakil dari Moch Said di Jawa Timur. ia duduk sebagai wakil Golkar Jatim di tahun 1983 saat ini menjabat sebagai wakil ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Jawa Timur dan wakil ketua Pramuka kwarda Jawa Timur.

Identitas Informan

Nama : Pudji Rahardjo Antonius Bin HS
Alamat : Jalan Balongsari Blok SE/1
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 7 September 1932

Pada tahun 1960, ia adalah seorang tokoh SOBSI di Jawa Timur, akhirnya pada awal 1970 ia dipenjari di Kalisosok akibat dituduh terlibat PKI serta dibuang di P. Beru.